

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - b. bahwa Bupati Musi Banyuasin dihadapan Rapat Paripurna masa persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 3 April 2007 telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007, yang antara lain disampaikan dalam rangka percepatan pembangunan terhadap beberapa Program dan Kegiatan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran.
 - c. bahwa berdasarkan rapat-rapat paripurna pemandangan umum dan pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan serta pembahasan Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menerima dan menyetujui Pengikatan Dana Anggaran untuk program dan Kegiatan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 2 (Dua) Tahun Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa 2 (dua) tahun anggaran;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Pengikatan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan program dan kegiatan yang kegiatan fisik pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu sampai dengan 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus meningkatkan roda perekonomian lintas wilayah

BAB III**BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA****Pasal 4**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun jamak dananya bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin yang dimulai dari APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar **Rp. 293.741.980.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dan APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar **Rp. 629.264.874.200,00 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)**

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 2 digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN TAHUN JAMAK	
	TH. 2007	TH. 2008
Dinas Pendidikan		
BELANJA LANGSUNG	29.007.385.000	92.256.415.200
<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>		
Pembangunan Gedung Sekolah		
Pembangunan Gedung USB SDN Model	6.287.385.000	62.823.106.200
Pembangunan Gedung SMPN 6 Unggul Sekayu	10.000.000.000	11.871.375.000
<i>Program Pendidikan Menengah</i>		
Pembangunan Gedung Sekolah		
Pembangunan Gedung SMAN 2 Unggul Sekayu	12.780.000.000	27.561.936.000
Dinas Kesehatan		
BELANJA LANGSUNG	48.000.000.000	85.000.000.000
<i>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata</i>		
Pembangunan Rumah sakit	30.000.000.000	45.000.000.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Sekayu	18.000.000.000	40.000.000.000
Pekerjaan Umum Bina Marga		
BELANJA LANGSUNG	144.846.000.000	239.769.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		
<i>Pembangunan Jalan</i>		
<i>Jalan Strategis</i>		
Peningkatan Jalan Jurusan Km. 11 - Trans B2 dengan Beton Sepanjang 28 Km Kecamatan Plakat Tinggi	15.200.000.000	22.600.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Sukerami - Simpang Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu dengan Metode Recycling sepanjang 38 Km Kecamatan Batanghari Leko	13.400.000.000	29.600.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Sp. Selabu - Dawas - Trans C2 - Jalan Negara dengan Aspal Hotmix Sepanjang 27 Km Kecamatan Keluag	12.800.000.000	19.200.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan B2 - SP I - Sp. IV - Talang Panas - Air Balai dengan Metode Recycling sepanjang 59 Km Kecamatan Sanga Dese	19.600.000.000	42.400.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Tebing Bulang - Kertajaya dengan Aspal Hotmix sepanjang 9 km Kecamatan Sungai Keruh	1.800.000.000	2.700.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Simpang Mendie - Mendie - Sp. Tritika Sepanjang 19,5 Km dengan Aspal Hotmix dan Beton Kecamatan Bayung Lencir	10.000.000.000	16.000.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Sukajaya - Sp. Kurun dengan Aspal Hotmix sepanjang 10 km dan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 20 x 6 m Kecamatan Bayung Lencir	4.800.000.000	7.200.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Mekarjaya - Tebing Merana dengan Aspal Hotmix Sepanjang 10,9 Km Kecamatan Bayung Lencir	4.800.000.000	7.200.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Senawar Jaya - Sentang dengan Aspal Hotmix Sepanjang 8 km dan pembangunan 2 Unit Jembatan Beton Ukuran 8 x 6 m Kecamatan Bayung Lencir	3.200.000.000	4.800.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Senawar Jaya - Dan III Wonorejo - Nioah - Talang Ubi Sepanjang 15 km dengan Aspal Hotmix Kecamatan Bayung Lencir	4.800.000.000	7.200.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan D1 - D2 - D3 - D4 dengan Aspal Hotmix Sepanjang 20 Km Kecamatan Bayung Lencir	5.600.000.000	8.400.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Negeri Dalam Desa Sumber Herum (A1) dengan Aspal Hotmix Sepanjang 6 Km dan Pembangunan 2 Unit Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m Kecamatan Bayung Lencir	2.400.000.000	3.600.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Trans B1 - B5 - B3 - B4 dan B2 dengan Aspal Hotmix Sepanjang 20 Km Kecamatan Sungai Lili	6.400.000.000	9.600.000.000
Peningkatan Jalan Dengan Cor Beton Sepanjang 46 Km dan Pembangunan 15 Unit Jembatan Komposit Ukuran 36 x 3 M di Kecamatan Lalen	13.200.000.000	19.800.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Trans C1 - C3 - C4 - C5 dengan Aspal Hotmix Sepanjang 20 km, Kecamatan Sungai Lili	6.400.000.000	9.600.000.000
Pembangunan jalan dengan Sirtu Air Batu jalan Jurusan Lumpatan - Muara Teladan Sepanjang 9,925 Km Kecamatan Sekayu	4.000.000.000	6.000.000.000
<i>Peningkatan Jalan Desa dan Jalan Kabupaten dan Wilayah</i>		
<i>Kabupaten Musi Banyuwasin</i>		
Peningkatan Jalan Jurusan Babat - Sungai Angit dengan Aspal Hotmix Sepanjang 9,6 Km Kecamatan Babat Toman	2.902.000.000	4.353.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Bandar Jaya - Keluag dengan Aspal Hotmix Sepanjang 14 Km Kecamatan Keluag	3.920.000.000	5.880.000.000
Peningkatan jalan dengan ATB pada jalan jurusan Lela - Taluk Kiping sepanjang 10 Km Kecamatan Lela	2.000.000.000	3.000.000.000
Peningkatan jalan dengan Aspal Hotmix pada jalan jurusan Simpang Pauh - Trans B.1 - B.4 sepanjang 20 Km Kecamatan Bayung Lencir	6.000.000.000	9.000.000.000
Peningkatan Jalan Jurusan Ulak Pateh - Simpang Sari dengan Lapan Sepanjang 9,6 Km Kecamatan Babat Toman	1.624.000.000	2.436.000.000
Dinas PU Cipta Karya		
BELANJA LANGSUNG	25.024.500.000	73.350.000.000
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>		
Pembangunan Gedung Kantor		
Pengembangan Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Muba	20.741.900.000	65.942.600.000
<i>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</i>		
Pengawasan Terpadu Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Manajemen Konstruksi Pengembangan Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Kab. Muba	332.600.000	1.057.400.000
<i>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i>		
Pembangunan Berek Kodim 0401 Kab. Muba	600.000.000	1.000.000.000
Pembangunan Berek Dalmas Kepolisian Resor Muba	1.000.000.000	1.800.000.000
Renovasi Gedung Komisi DPRD Kab. Muba	850.000.000	2.050.000.000
Rehab Meas Pemkab Musi Banyuwasin di Palembang	1.500.000.000	1.600.000.000
Dinas Pertanahan dan Energi		
BELANJA LANGSUNG	46.804.095.000	138.889.459.000
<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistikan</i>		
Pembangunan jaringan listrik pedesaan	46.804.095.000	138.889.459.000
J U M L A H	293.741.980.000	629.264.674.200

BAB IV**WAKTU DAN SUMBER DANA
PELAKSANAAN PEKERJAAN****Pasal 6**

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan untuk program dan kegiatan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun dimulai dari anggaran tahun 2007 sampai dengan anggaran tahun 2008.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dalam pembangunan dengan kontrak tahun jamak adalah lebih dari 12 bulan
- (3) Dana pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. APBD tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 293.741.980.000,00
 - b. APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp. 629.264.874.200,00

BAB V**FORCE MAJEURE****Pasal 7**

Apabila terjadi perubahan kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 9

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007


BUPATI MUSI BANYUASIN, *h.*

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 

YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 24